Sistem Politik Indonesia

1. Supra Struktur dan Infra Struktur Politik di Indonesia

1.Pengertian

Sistem: kumpulan fakta-fakta, pendapat-pendapat, kepercayaan-kepercayaan dan lain-lain, yang disusun dalam suatu cara yang teratur.

Politik:

* Lasswell: politik sebagai suatu proses dimana nilai dialokasikan dalam masyarakat secara otoritatif
* Isaac D’Israell: bahwa politik sebagai seni memerintah manusia dan mensiasati mereka
* Bernard Crick: politik sebagai kegiatan di mana kepentingan-kepentingan berbeda dalam satu unit di pemerintahan didamaikan.

Sistem politik terdiri dari 4 unsur utama, yaitu:

* Kekuasaan: cara untuk mencapai hal yang diinginkan.
* Kepentingan: tujuan-tujuan yang dikejar oleh para pelaku atau kelompok politik.
* Kebijaksanaan: hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan
* Budaya politik: orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

Kesimpulannya, system politik ialah kumpulan pendapat dan lainnya yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain atau dengan Negara serta hubungan antara Negara dengan Negara.

2. Supra struktur dan Infra struktur politik di Indonesia

a. Supra struktur

Terdiri dari MPR, DPR, presiden, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

1. MPR

MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

1. DPR

DPR berwenang membentuk undang-undang dengan persetujuan presiden. Selan itu, DPT memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya DPT mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan hak imunitas.

1. DPD

DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

1. Presiden

Kekuasaan presiden menurut UUD 1945:

* Kekuasaan pemerintahan
* Kekuasaan membentuk undang-undang bersama DPR
* Kekuasaan atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
* Kekuasaan menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
* Kekuasaan presiden menyatakan keadaan bahaya
* Pengangkatan Duta dan Konsul serta penerimaan Duta Negara lain dengan persetujuan DPT.
* Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
* Kekuasaan membentuk Dewan Pertimbangan
* Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan persetujuan DPR.

1. BPK

BPK adalah lembaga Negara yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

1. MA

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

1. KY

KY berwenang menjaga den menegakkan kehormatan hokum serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

1. MK

MK merupakan lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan yang berkedudukan di ibu kota Negara RI. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

b. Infra struktur

Terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan.

1. Partai politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik, biasanya dengan cara kosntitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

1. Kelompok gerakan

Azyumardi Azra: kelompok gerakan lebih dikenal dengan sebutan organisasi masyarakat yaitu sekumpulan orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Al wasliyah, Al Irsyad.

1. Kelompok Penekan atau kelompok kepentingan

Azyumardi Azra: kelompok penekan atau kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu, seperti Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia (AIPI), IKADIN, ICMI, PGRI, PWI.   
jenis-jenis kelompok kepentingan:

1. Kelompok anomis
2. Kelompok non assosiasional
3. Kelompok institusional
4. Kelompok Asosiasional
5. Sistem Politik Demokrasi Pancasila

1.Pengertian

NKRI adalah Negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

2.Kedaulatan berada di tangan rakyat

Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang berdaulat dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Pelaksanaan pemerintahan dari oleh, dan untuk rakyat, yang dilakukan dengan kedaulatan rakyat dilimpahkan kepada DPR dan DPD yang merupakan bagian MPR.

3.Faktor-faktor pendukung demokrasi pancasila

Dalam pembangunan system politik demokrasi Pancasila ada beberapa faktor pendukung antara lain sebagai berikut.

1. Ideologi pancasila sebagai suatu ideology demokratik atau ideology terbuka, bukan ideologi kediktatoran atau ideologi tertutup.
2. UUD 1945 merupakan kekuatan pendukung konstitusional terhadap terwujudnya demokrasi pancasila. Dalam UUD 1945 terdapat pembagian kekuasaan sehingga mencegah secara kontitusional terjadinya sentralisasi kekuasaan pada satu rang ataupun kelompok tertentu.
3. Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum. UUD 1945 sebagai landasan demokrasi tidak menghendaki adanya tindakan-tindakan yang demikian oleh siapa pun.
4. Pada masa reformasi di Indonesia terdapat banyak partai politik, seperti partai golkar, PDIP, PKB, PPP, partai democrat, PKS, dan PAN, yang menunjukkan terpenuhinya syarat untuk terwujudnya suatu demokrasi seperti halnya Negara-negara yang menganut paham demokrasi, baik di barat maupun timur.
5. Di dalam Negara Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, ada pemilihan umum yang lebih terinci.
6. Di Negara Indonesia diakui secar akonstitusional kebebasan pers yang bertanggung jawab.
7. Dalam Negara Indonesia diakui adanya pengawasan masyarakat (social control), baik yang dilakukan oleh badan (perwakilan politik, partai politik, pers, dan kelompok-kelompok masyarakat) maupun oleh perseorangan.

4.Hambatan-hambatan dalam demokrasi pancasila

Faktor-faktor penghambat terhadap terselanggaranya demokrasi pancasila:

1. Di dalam masyarakat Indonesia masih ada yang menganut atau mengakui kebenaran suatu ideologi, baik ideologi ekstrem kiri maupun kanan.
2. Kesadaran hokum dalam masyarakat terhadap pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya masih belum merata dan menyeluruh
3. Pertumbuhan ekonomi masih harus dipacu atau ditingkatkan agar masyarakat semuanya melewati garis kemiskinan.
4. Di dalam masyarakat Indonesia secara psikologis dan karakteristik, masih terdapat sikap-sikap feudal, sikap paternalistik dan sikap otoriter.
5. Adanya gejolak-gejolak SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)
6. Untuk menunjang suatu system politik demokrasi yang diwarnai persamaan , persaudaraan, dan kemerdekaan, serta terlindunginya hak-hak asasi manusia secara menyeluruh, diperlukan dukungan pendidikan yang merata dari seluruh warga Negara.
7. Sistem politik di berbagai Negara.
8. Perkembangan Sistem Politik

Sebagaimana kita ketahui bahwa system politik suatu Negara saat tergantung pada budaya masyarakat yang ada dalam suatu Negara yang bersangkutan. Seperti halnya di Indonesia, kita mengenal istilah demokrasi pancasila, yang sebenarnya merupakan suatu system politik berdasarkan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia dalam melaksanakan system pemerintahan. Dengan demikian, dapat dimaklumi apabila system politik antara satu Negara dan Negara lain berbeda-beda menurut dinamika kehidupan Negara tersebut.

1. Sistem politik di Negara liberal dan Negara sosialis

Setiap Negara mempunyai ideology yang berbeda-beda. Hal itu bergantung pada pandangan hidup rakyat dan negaranya, serta dasar negaranya. Ideology politik akan mempengaruhi sikap politik dari Negara dan rakyatnya. Oleh karena itu, kehidupan system politik suatu Negara tidak bisa dan tidak harus disamakan dengan system politik Negara lain.

1. Demokrasi liberal

Demokrasi liberal ditemukan di Negara-negara eropa barat, seperti Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Denmark, Swiss, dan Italia. Selain itu, AS juga menjalankan demokrasi liberal dan bahkan sering disebut sebagai Negara yang paling berhasil mewujudkan ajaran demokrasi liberal. Pelaksanaan demokrasi liberal didasarkan pada ajaran kebebasan atau liberalisme.

Nilai- nilai demokrasi liberal menurut Hendry B. Mayo:

1.Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.

2.Menjamin terselanggaranya perubahan masyarakat secara damai

3.Menyelanggarakan pergantian pimpinan secara teratur

4.Membatasi penggunaan kekerasan sampai seminimal mungkin

5.Mengakui dan menganggap wajar adanya keberagaman dalam masyarakat, sebagai keanekaragaman pendapat dan kepentingan

6.Menjamin tegaknya keadilan

1. Demokrasi sosialis

Pelaksanaan demokrasi sosialis ditemukan di Negara-negara eropa timur yang dulu dikenal sebagai Negara-negara komunis. Negara-negara komunis itu kini telah terpecah belah setelah ideology komunis ditinggalkan oleh rakyat Negara yang bersangkutan. Sejak itu, terjadi pemisahan dan pembentukan Negara baru oleh kelompok-kelompok masyarakat yang semula berada dalam satu wadah Negara komunis.

Nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme menurut Miriam Budiarjo antara lain sebagai berikut:

1. Monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan-golongan atau keanekaragaman dalam masyarakat:
2. Kekerasan merupakan alat yang sah untuk mencapai tujuan Negara, yakni untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas
3. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme sehingga semua alat Negara seperti polisi, tentara, dan kejaksaan dipergunakan untuk mewujudkan komunisme
4. Peran serta dalam sistem politik di Indonesia
5. Sikap positif terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah Negara RI yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut, Masaslah pokok uang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun keidupan social dan politik uang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu system politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta pembentukan karakter bangsa dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya dictator perorangan, partai, maupun militer.

1. partisipasi politik yang sesuai dengan aturan

era reformasi dimaknai oleh sebagian masyarakat sebagai masa kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan menentukan pilihan dalam pemilu, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Namun demikian, kebebasan yang kita nikmati di alam reformasi dewasa ini ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu kebebasan yang berlandaskan hokum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku.